



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Kragilan Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati Serang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Tantangan pembangunan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Kragilan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga (unpredictable). Oleh sebab itu pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Serang

Kragila, September 2025
Plt. CAMAT KRAGILAN

Drs. KHAIRIL ANWAR, M.Si
Pembina IV / b
NIP. 19720428 199202 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana strategi (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Kragilan yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Kragilan Pemerintah Kabupaten Serang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Kragilan dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Kragilan Tahun 2025- 2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

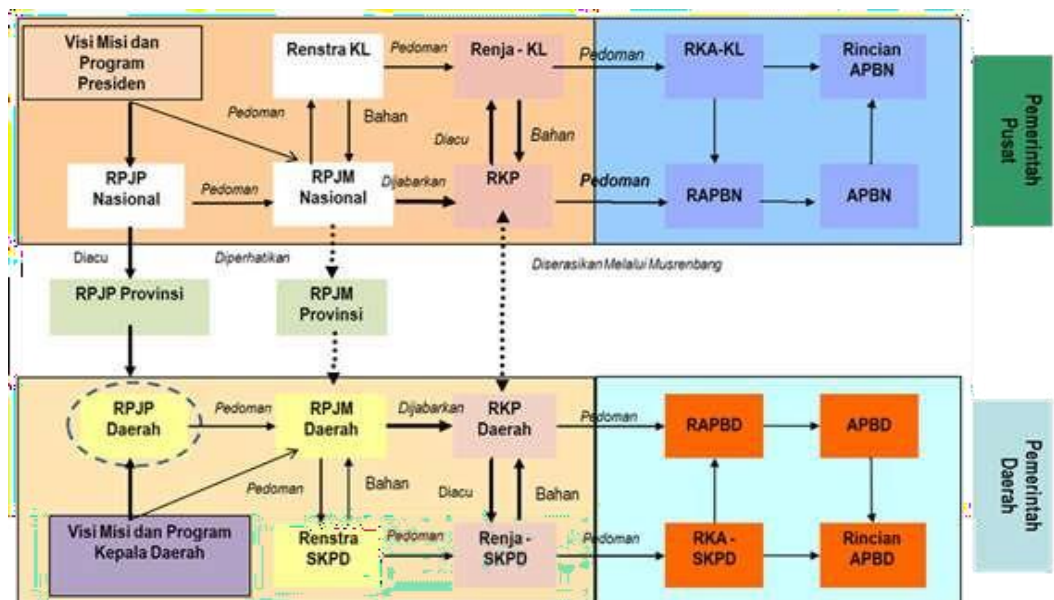
Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kragilan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kragilan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kragilan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kragilan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Serang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka Panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Serang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan Misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kragilan ini secara garis besar disusun sebagai Penggambaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kragilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Serang.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kragilan, proses penyusunan Renja Kecamatan Kragilan keterkaitan antara Renstra Kecamatan Kragilan dengan RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Kecamatan Kragilan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan
Kragilan.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun
2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun
2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2025-2029

BAB IV PRGORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta
Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Kragilan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan

pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Kragilan didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang SOT Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentian Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan,dan;
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi Vertikan diwilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, meliputi :
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh Pimpinan.

3) Dalam melaksanakan tugas, camat juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya dikecamatan;

- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemerintahan umum ditingkat kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

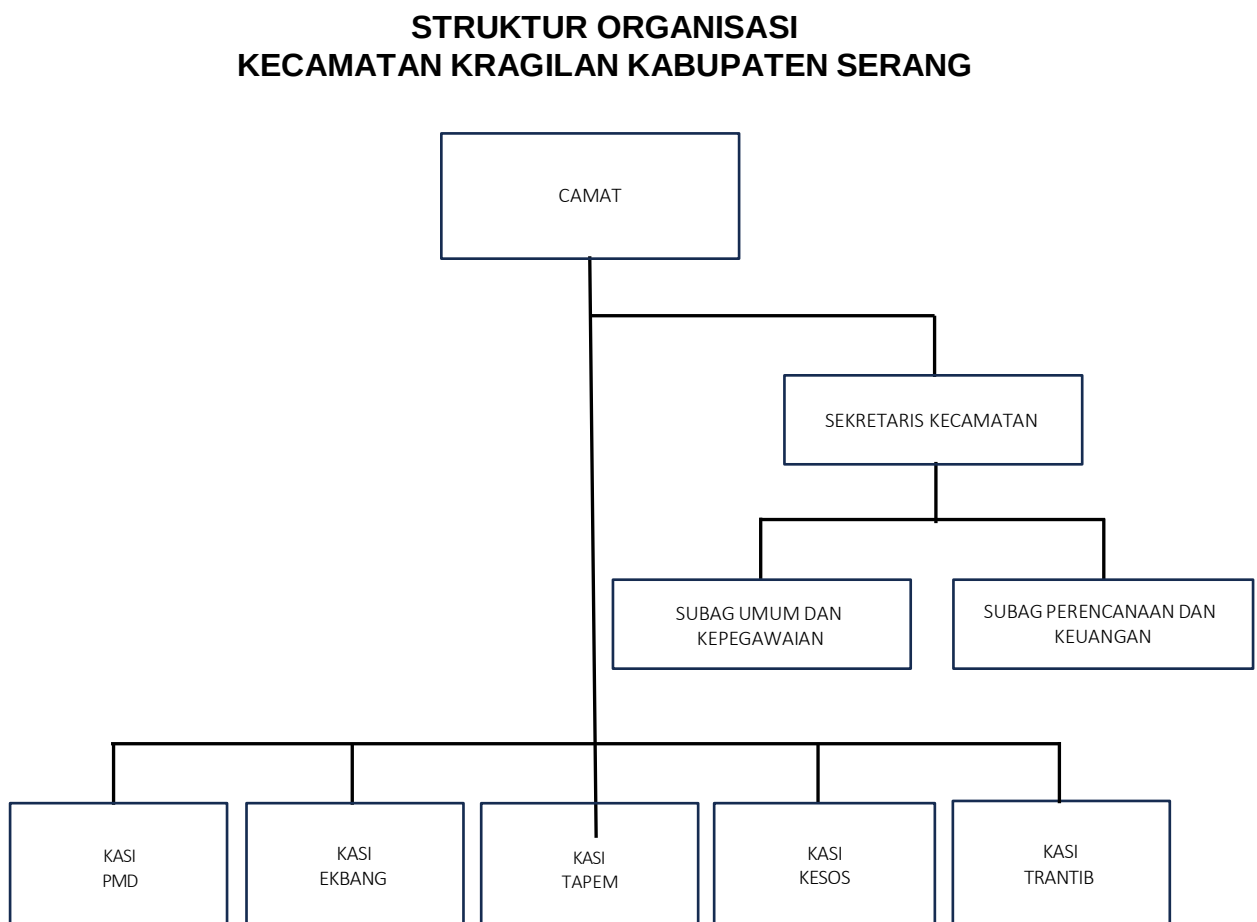
- f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain diperintahkan oleh atasan.
- 4) Selain melaksanakan tugas camat mendapatkan pelimpahan/pendelagasian Sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terdiri atas

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan Program Evaluasi

- c. Kasie Ekonomi Pembangunan (Ekbang)
- d. Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Kasie Ketentraman dan Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Kasie Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- g. Kasie Kesejahteraan Sosial (KESOS)
- h. Pelayanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Kragilan



b. Sumber Daya Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

Sumber daya Kecamatan Kragilan yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

1. Sumber daya Manusia

Sumber daya Kecamatan Kragilan yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

Berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang adalah 15 orang, PNS, 13 orang, PPPK Tenaga Kontrak 2 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Waringinkuung Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi PNS Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Staf Pelaksana	20
6	P3K	1
JUMLAH		29

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 28 orang PNS dilingkungan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, 2 orang (10%) adalah Perempuan dan 27 orang (90%) adalah Laki-laki.

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang
Menurut Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya / IV b	1
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV a	1
3.	Penata Tingkat I / III d	3
7.	Penata / III c	2
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	5
9.	Penata Muda / III a	-
10.	Pengatur Tingkat I / II d	3
11.	Pengatur / II c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
13.	Pengatur Muda / II a	8
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	2
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	2
17.	Juru Muda / I a	-
JUMLAH		28

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kragilan Tahun 2025

Tabel 2.3.
Komposisi PNS Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang
Menurut Eselon

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	1
JUMLAH		8

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kragilan Tahun 2025

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang
Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Camat	1	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-
3	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	-	1	-	-	-
4	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	-	1	-	-	-
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Desa	-	1	-	-	-
6	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1	-	-	-
7	Kasi Kedejahteeraan Sosial	1	-	-	-	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-
10	Pelaksana Fungsional	-	3	-	4	15
TOTAL		3	8		4	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kragilan Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang didominasi dengan tingkat pendidikan SMP s/d S1 yaitu sejumlah 23 orang atau sebesar (90%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Non PNS dilingkungan Kecamatan Kragilan Kabupaten Tangerang didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 13 orang atau sebesar (48%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan.

A. Gedung Kantor

Prasarana Gedung Kantor yang ditempati oleh Kantor Camat Kragilan adalah di Gedung Kantor Camat Kragilan Jl. Raya Serang-jakarta KM.15 Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang seluas 720 M² dengan luas tanah 432 M².

B. Server / Jaringan Internet dan Telepon

Untuk mendukung tugas dan fungsi sehari-hari Kantor Camat Kragilan telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi berupa sambungan jaringan internet namun sampai saat ini belum tersedia jaringan telepon.

C. Meubeleir dan Computer

Jenis Meubelair seperti meja-kursi dan Komputer yang dibutuhkan pada prinsipnya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari - hari. Apabila membandingkan jumlah kebutuhan meubelair dan Komputer dengan jumlah pegawai saat ini, maka masih ada beberapa kekurangan.

D. Sarana Mobilitas

Sarana Mobilitas disediakan guna menunjang tugas dan fungsi Kantor Camat Kragilan yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pelayanan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi dengan masyarakat serta

Instansi Terkait, di lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Sama halnya dengan Instansi lain, mendapatkan sarana transportasi Roda 4 (empat) yang digunakan oleh Sekmat, serta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan oleh beberapa Eselon III/b dan IV, namun sampai saat ini belum semuanya difasilitasi serta mendapatkan sarana mobilitas tersebut, kondisi existing inventaris barang pada Kantor Camat Kragilan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
Daftar Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Kragilan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Tanah	(Luas m²)				
1	Tanah Lapangan Sepak Bola	30.000	✓			
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.830	✓			
	Peralatan dan Mesin	(Unit)				
1	AC Split	10	✓			
3	Bangku Tunggu	2	✓			
18	Dispenser	2	✓			
11	Dump Truck	4	✓	✓		

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
12	Filing Cabinet Besi	5	✓			
15	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lainnya	6	✓			
17	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	✓			
18	Komputer Unit Lainnya	5	✓		✓	
19	Kursi Besi/Metal	6	✓			
20	Kursi Biasa		✓			
21	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	✓			
22	Kursi Putar	1	✓			
23	Kursi Rapat	40	✓			
24	Kursi Tamu	2	✓			
25	Lap Top	5	✓			
26	Lemari Besi/Metal	19	✓			
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	✓			
28	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3	✓			
29	Lemari Es	1	✓			
30	Lemari Kaca	1	✓			
31	Lemari Kayu	1	✓			
37	Meja Kerja	6	✓			
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	✓			
39	Meja Makan Kayu	1	✓			
40	Meja Rapat	1	✓			
42	Mesin Pemotong Rumput	2	✓			
43	Mesin Potong	3	✓			
	Gedung dan Bangunan	Luas (m2)				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Gedung kantor Kecamatan	720	✓			
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Rumah Dinas					

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kragilan Tahun 2025

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat di gambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

A. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Wariginkurung Kabupaten Serang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Serang dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Capaian dan Realisasi
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kragilan 2025- 2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi	Target Renstra			Realisasi Renstra				
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83	84,24	83	84,25	84,80	85	85,20

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
Tersedianya peraturan perundang undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima	Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	
Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Kragilan	Kondisi geografis Aksesibilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat
Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pelayanan
Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berpraktika seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.

Tabel 2.11.
Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
Disiplin dan Tanggung Jawab yang baik	Kurang optimalnya penerapan SOP
Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dan Jumlah Aparatur yang Belum Memadai

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan

kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Kragilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Kragilan Kabupaten Serang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a) Tantangan

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai masih terdapat kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu.

2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan.
4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan public.

b) Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan .
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan.

4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

a. Kekuatan

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.

b. Kelemahan

1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.
2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.

4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

2) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang adalah "Pelayanan Publik yang belum Prima", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan public belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan :

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- d. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

- g. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

3) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah

kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Bahagia’**. merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan

terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

5. Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kragilan yaitu pada Misi I, yaitu:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

b. Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kragilan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;

- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan terkait Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

2. Peningkatan Pemberdayaan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Serang Tentang Pelimpahan Kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan serta para Kades di wilayah Kecamatan Kragilan yang terdiri dari 11 (Sebelas) desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam musrenbang desa yang di sampaikan kepada kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi- Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis
Kecamatan Kragilan

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Pelayanan	1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal 4. Masih rendahnya koordinasi antar	Pelayanan Publik yang belum Prima

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		lembaga vertikal, horizontal dan desa. 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan 7. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Kragilan yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi I RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kragilan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 serta target - target yang ditetapkan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 3.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang



Tabel 3.1.

Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Bahagia			
1. Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

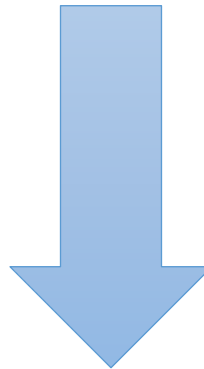
TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk dapat menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan Indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat. Berikut Tabel Cascading Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah :

Tabel 3.5.
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
KECAMATAN WARINGNKURUNG KABUPATEN SERANG



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN KRAGILAN											
- Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya tatakelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3. Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang 2025 – 2029

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Serang yang Bahagia		
Misi Ke 5	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
			Menyelenggarakan standard pelayanan publik

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang untuk Masyarakat Kabupaten Serang yang Sejahtera dan Berdaya Saing, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama

5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.

Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan

kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang professional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Peningkatan administrasi dalam pelayanan umum, administrasi kependudukan, serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Peningkatan ketertiban lingkungan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan rukun berdasarkan hukum.
4. Peningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kragilan

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setia kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakai bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislative) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Selain itu, kebijakan juga

dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program - program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

b. Seksi Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi dilingkungan Kecamatan.

c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa

Kebijakan yang di tempuh seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa serta Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan

e. Seksi Pelayanan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pelayanan adalah Mendorong pengembangan sistem Pelayanan serta Kolaborasi Pembangunan di tingkat Kecamatan

f. Seksi Pemberdayaan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pemberdayaan adalah Mendorong Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kragilan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kragilan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Waringinkrung mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kragilan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Misi Kabupaten Serang.

BAB IV

PROYEKSI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kantor Camat Kragilan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kantor Camat Kragilan Kabupaten

Serang sesuai dengan masing-masing Program. Rincian program dan kegiatan lebih jelas kami sajikan dalam lampiran 1.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Kragilan yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang beserta target capaiannya untuk 5 tahun mendatang.

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Kragilan ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kragilan adalah sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 6) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 8) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 9) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Kragilan Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01 KECAMATAN		6.019.404.296	6.095.229.204	6.095.229.204	6.095.229.204	6.095.229.204	6.095.229.204
	TOTAL PAGU PRIORITAS	1.350.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.491.184.186	4.470.229.204	4.470.229.204	4.470.229.204	4.470.229.204	4.470.229.204
	Gaji dan Tunjangan		4.248.948.500	4.248.948.500	4.248.948.500	4.248.948.500	4.248.948.500
	Pramubakti		96.280.704	96.280.704	96.280.704	96.280.704	96.280.704
	NSPK Kesektarian		125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.403.016.754	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	Tenaga Kebersihan		677.160.000	677.160.000	677.160.000	677.160.000	677.160.000
	Operasional Persapahan		572.840.000	572.840.000	572.840.000	572.840.000	572.840.000
	Isbtat Nikah		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		52.941.400	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9.336.900	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		31.892.700	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000
	MTQ		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	NSPK		90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.032.356	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

KETERANGAN : WARNA BIRU ADALAH PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN SERANG

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Kragilan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Kragilan yang mengacu pada IKK RPJMD Kabupaten
Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.29.0000 - KECAMATAN WARINGIN KURUNG									
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	100	100	100	100	100	100	
3.	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	

5.	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat dicapai dengan formulasi/rumus indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (Nilai) adalah sebagai berikut :

IKM = Survey kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah

1. Pada tabel 4.2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Kragilan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Serang untuk mencapai misi ke Lima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima. salah satu sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kragilan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kragilan.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tidak bersifat

kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Kragilan, September 2025

Kecamatan Kragilan



Drs. KH. AIRIL ANWAR, M.Si

Pembina IV / b

NIP. 19720428 199202 1 001